TINJAUAN TENTANG HARGA DAN UKURAN DALAM JUAL BELI (EKSPOR) BENIH LOBSTER MENURUT HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG PERMEN-KP NO.1 TAHUN 2015

Muhammad Irkham Firdaus[1], Saefudin[2]

[1,2)] Universitas Darussalam Gontor

[1]E-mail : Irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id

[2]E-mail : Saefudin18@mhs.unida.gontor.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan praktik jual beli Benih Lobster yang terjadi pada saat ini diduga belum sesuai dengan Hukum positif. Pada praktik jual beli tersebut khususnya dalam ekspor, terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan, seperti halnya Nelayan, dan juga Negara Republik Indonesia sendiri, karena harga yang ditetapkan oleh penjual belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hukum positif sendiri dalam jual beli benih lobster ada aturan dan ketetapan jenis dan ukuran dalam jual beli lobster laut. Namun sangat disayangkan beberapa nelayan saat melakukan profesi mereka tidak memperhatikan efek kedepannya, yang dimana sebagian nelayan ada yang melakukan transaksi jual beli benih lobster tidak sesuai kebijakan yang telah dibuat. Ditakutkannya pula ini akan berdampak pada tingkat ekonomi khususnya dalam jual beli biota laut, terutama untuk hewan lobster. Dikarenakan, bewan tersebut menjadi incaran para nelayan sebab harganya yang jika dijual lumayan mahal dan rasanya sendiri bila dikonsumsi sungguh nikmat sehingga permintaan pasar akan hewan tersebut terus menerus tiada henti. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan kepiting dan lobster di wilayah NKRI.

Kata kunci: benih lobster, jual beli, Permen-Kp No.1 Tahun 2015

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensi dan kekayaan alam yang sangat berlimpah. Dari dua pertiga dari wilayah Indonesia merupakan lautan dan merupakan salah satu Negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Ada terdapat 17.508 pulau di Indonesia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km2 dan luas sekitar 3,1 juta km2 (0.3 juta km2 perairan territorial dan 2.8 juta km2 perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.[1]

[1] Zakky Fajari, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto,"Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster *(Panulirus spp)*, Kepiting (*Scylla spp*), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) Sebagai Upaya Pelestarian Sumber Daya Hayati Laut", Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2006, hal. 2

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya kelauatan yang sangat berlimpah. Lobster (Panulirus sp) atau bisa disebut dengan udang karang merupakan salah satu komoditas ekspor dari subsector perikanan Indonesia dan merupakan komponen penting bagi perikanan udang di Indonesia. Komoditas ini perlu lebih dikembangkan karena nilai perdagangan dan potensinya cukup tinggi. Lobster menempati posisi ke empat untuk komoditas ekspor dari bangsa Krustacea setelah marga Penaeus, Metapeaneus, dan Macrobrachium menurut catatan Statistik Indonesia pada Tahun 2005.[2]

Lobster mempunyai daerah penyebaran yang cukup luas yaitu melingkupi hampir di seluruh perairan yang berkarang di dunia. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa daerah yang memiliki potensi sumber daya lobster yang banyak yaitu Barat Sumatra, Selatan Jawa, Bali & Nusa Tenggara, Paparan Sunda, Selat Malaka, dan Timur Kalimantan, Selatan/Barat Kalimantan, Timur Sumatra, Utara Jawa, Selatan Sulawesi, Utara Sulawesi, Maluku dan Papua.[3]

Sampai saat ini permintaan akan lobster selalu meningkat sangat tajam setiap tahunnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh data dari FAO dan GLOBEFISH.[4] Ekspor benih lobster Indonesia dari tahun 2011-2014 mengalami peningkatan secara konstan dan tajam. Ini tentu saja menguntungkan bagi Negara karena mendatangkan devisa yang cukup besar. Namun keuntungan ini tidak sebanding jika biota laut berharga ini hilang dari laut Indonesia. Tidak adanya pembatasan kuota ekspor menimbulkan eksploitasi besarbesaran terhadap benih lobster tanpa memperhatikan populasinya.

Seperti halnya Negara Vietnam yang mana merupakan Negara importer terbesar untuk komoditi benih lobster dari Negara Indonesia. Kemudian benih-benih ini akan dibudidayakan di Vietnam, lalu di ekspor kembali setelah berukuran dewasa dengan nilai yang berkali lipat lebih tinggi.

[2] M. Junaidi, N. Cokrowati, dan Z. Abidin,"Aspek Produksi Lobster (*Panulirus sp*) Di Perairan Teluk Ekas Pulau Lombok", Jurnal Kelautan, Volume 3, No. 1, April 2010, hal. 29

[3] Iskandar Kanna, *Lobster,* Yogyakarta : Kanisius, 2006, hal. 17

[4] Ibid.

Budidaya lobster di Vietnam dimulai sejak tahun 1992 di Kota Nha Trang Provinsi Khanh Hoa dan telah menyebar di provinsi lainnya, terutama di Provinsi Phu Yen dan Ninh Thuan dan terus berkembang hingga saat ini.[5]

Dengan harga yang ditawarkan Vietnam sangat menggiurkan untuk komoditi ini, membuat nelayan Indonesia termotivasi untuk mengais rezeki dari benih lobster yang disediakan alam secara gratis dan melimpah. Dengan metode ini Vietnam berhasil mempertahankan predikatnya sebagai Negara eksportir terbesar produk lobster.

Bahkan apabila dilihat dari kelimpahan sumber daya yang dimiliki Indonesia, sudah seharusnya Indonesia menjadi Eksportir lobster terbesar di dunia. Namun karena aktifitas penangkapan terjadi secara massal dan tanpa terkendali serta tidak adanya batasan atau aturan untuk ekspor benih lobster, telah mengancam populasi biota bernilai ekonomi tinggi tersebut. Apabila biota ini ditangkap secara berkesinambungan dan berlebihan tanpa memberi mereka kesempatan untuk berkembang, maka sudah sewajarnya keberadaannya di alam juga semakin berkurang. Selain itu, Indonesia belum memiliki teknologi pembenihan lobster dan hanya mengandalkan benih dari alam. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagai bentuk realisasi dari perlindungan terhadap biota laut, maka pada tahun 2015, Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah kepemimpinan Menteri Susi Pudjiastuti menerbitkan Permen-KP No.1 tahun 2015 tentang penangkapan lobster. Dimana didalamnya mengatur tentang ukuran lobster yang boleh diekspor, serta larangan mengekspor lobster yang sedang bertelur dengan alasan agar spesies hewan laut tersebut memiliki waktu untuk bereproduksi sebelum ditangkap dan diperjualbelikan.[6] Sehingga diharapkan akan menjaga pupolasi lobster di laut Indonesia serta dapat meningkatnkan nilai ekspor lobster Indonesia.

2. PERMASALAHAN

Dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

[5] Akhmad Mustafa, Budidaya Lobster (Panulirus sp) di Vietnam dan Aplikasinya di Indonesia, Sulawesi Selatan: Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, hal. 74

[6] KKP Batasi Penangkapan Lobster Populasi Menurun diakses dari http://m.harnas.co pada 30 Mei 2016 pukul 23.59 WIB

1. Bagaimana tinjauan harga dan ukuran benih lobster.
2. Apakah Undang-Undang Permen-KP No.1 Tahun 2015 Tentang Larangan Ekspor Benih Lobster sesuai dengan hukum dagang.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum normative. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh melalui dari buku kepustakaan, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga dan ukuran jual beli (ekspor) benih lobster.

4. PEMBAHASAN

4.1 Pengertian Ekspor

Saat ini tidak ada negara yang dapat hidup tanpa berhubungan Sa dengan negara lain. Semua negara di dunia senantiasa berhubungan dengan negara lain dalam berbagai bentuk. Hubungan itu tidak terbatas berupa hubungan yang dilakukan pemerintah saja, tetapi juga perusahaan dan perorangan. Hubungan antar perusahaan terutama dalam bentuk perdagangan. Perdagangan yang melibatkan para pihak lebih dari satu negara disebut perdagangan internasional (international trade) atau bisnis internasional (international business).

Perdagangan internasional atau bisnis internasional terutama dilaksanakan melalui perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli internasional dikenal dengan sebutan perjanjian ekspor impor. Dalam jual beli semacam ini kegiatan jual disebut ekspor dan kegiatan beli disebut impor. Pihak penjual disebut eksportir dan pihak pembeli.

Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli di seberang lautan. Ekspor dilakukan oleh penjual di Indonesia, sedangkan impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari suatu pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sementara itu, unsur kedua adalah pembayaran.

Unsur kedua ini pada umumnya dilakukan dengan mempergunakan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri.[7]

Sebagaimana dalam perjanjian secara umum, perjanjian ekspor impor berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Eksportir berkewajiban memberikan barang kepada importir dan berhak menerima pembayaran dari importir. Importir berkewajiban melakukan pembayaran kepada eksportir dan berhak menerima barang dari eksportir. Persoalan dapat muncul apabila masing-masing pihak hanya mau menikmati hak tanpa mau melaksanakan kewajiban masing-masing.

Perjanjian ekspor impor pada hakikatnya tidak berbeda dengan parjanjian jual beli pada umumnya yang diselenggarakan dalam suatu negara. Namun, beberapa hal menyebutkan ekspor impor berbeda, antara lain pembeli dan penjual dipisahkan oleh batas-batas negara, barang yang diperjualbelikan dari satu negara ke negara lain terkena berbagai peraturan, serta terdapat berbagai perbedaan bahasa, mata uang, kebiasaan dalam perdagangan, dan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Taahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dijelaskan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Indonesia dan/atau jasa dari wilayah Negaara Republik Indonesia.[8] Departemen Perdagangan mendefinisikan, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean. Eksportir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan ekspor.[9]

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor tersebut disebut importir.[10]

---

[7] Purwosutjipto, Hukum Dagang Indonesia. Hukum Jual Bell Perusahaan, Djambatan, Jakarta, 1984, hal. 4

[8] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957.

[9] Departemen Perdagangan, "Kebijaksanaan Umum Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan".

[10] Ibid, Depatremen Perdagangan, hal.54.

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen.[11]

4.2 Ketentuan harga benih lobster menurut Permen-KP No.12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster (Panulirus spp.) di wilayah Negara Republik Indonesia.

Bahwasannya menurut ketentuan Permen-KP No.12 Tahun 2020 pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwasannya harga patokan terendah Benih Lobster (Puerutus) di Nelayan ditetapkan oleh direktorat jendral yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perikanan tangkap.[12]

Dalam pasal 5 ayat (3) juga menjelaskan harga pokok terendah Benih Lobster (Peurutus) di Nelayan dijadikan dasar pertimbangan dan usulan harga patokan ekspor yang ditetapkan oleh kementrian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perdagangan.[13]

Lobster merupakan produk menjanjikan sebagai komoditi ekspor. Permintaan yang semakin tinggi serta harga yang terus naik setiap tahun, seharusnya menjadi motivasi bagi Indonesia dalam mengembangkan teknologi budidaya biota ini. Meski secara kuantitas dan nilai, lobster Indonesia belum menempati posisi teratas ekspor perikanan Indonesia, namun dari seluruh komoditi untuk sector tersebut lobster menempati urutan ke-lima untuk harga penawaran tertinggi.

Terdapat lebih dari lima puluh jenis komoditi ekspor dalam sector perikanan yang dikelompokkan ke dalam sepuluh kelompok. Lobster sendiri sebenarnya tergabung kedalam kelompok udang. Untuk menempati posisi kelima dari puluhan komoditi, bisa dikatakan lobster memainkan peranan penting bagi devisa Negara. Apalagi jika Indonesia mampu meningkatkan produksi tangkap maupun budidaya, yang pada dasarnya sudah didukung oleh sumber daya yang berlimpah. Jika volume ekspor lobster sama dengan volume ekspor udang pada tahun 2012, maka sudah bisa dipastikan lobster

[11] Ibid, Departemen Perdagangan, hal.54.
[12] Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dam Perikanan Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), hal.8.
[13] Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dam Perikanan Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), hal.8.

menempati urutan pertama dalam menyumbang devisa Negara Karena di tahun ini, meski secara kuantitas udang bukan yang tertinggi namun nilai ekspor udang menempati posisi teratas dari Jotal keseluruhan nilai ekspor perikanan pada tahun tersebut.

Meski dalam kontribus volume ekspor tahun 2012 udang menempati posisi kempat sciefah dan lainnya, TTC, dan hal perikanan lainnya, namun dalam kontribusi nilai ekspor 2012 perdagangan lobster mengokokohkan posisinya diundan pertama dengan menguasai 299 total nilai ekspor perikanan 2012. Disusul oleh ikan lainnys sebanyak 24%, hasil perikanan lainnya 20%, dan posisi keempat ditempati oleh TTC sebanyak 17%.[14] Akan tetapi Aktifitas penangkapan benih lobster yang berkesinambungan dan tanpa batasan dalam beberapa tahun terakhir telah mengancam keberadaan biota laut ini. Di beberapa daerah, hasil tangkapan komoditas ini semakin menurun ukurannya, atau yang ditangkap masih terlalu muda.[15] Dan juga, nilai produksi atau penangkapan yang dilakukan Indonesia saat ini sudah melebihi stok yang ada di alam.

Belum adanya manajemen penangkapan yang baik dari nelayan, pembudidaya dan para pengusaha yang mengelola bisnis komoditas laut ini, membuat beberapa wilayah sudah masuk ke dalam kategori merah (jumlah populasinya menurun) diantaranya Samudera Hindia bagian barat, pantai barat Sumatera, pantai utara Papua, Laut Jawa, dan Laut Natuna.[16]

Populasi lobster yang terus menurun sudah sangat mengkhawatirkan. Jika tidak dilakukan penanggulangan dengan segera maka beberapa tahun ke depan dapat dipastikan komoditas ini akan menghilang dari laut Indonesia. Ditengah semakin tingginya permintaan dan harga yang ditawarkan untuk komoditas ini, Indonesia sudah tentu akan sangat dirugikan jika hal ini terjadi. Apalagi jika nantinya Indonesia harus mengimpor dari Negara lain untuk memenuhi permintaan dalam negeri baik

[14] Kadafi, Muamar, Retno Widaningrum dkk. "Aspek Biologi dan Potensi Lestari Sumberdaya Lobster (Panulirus spp) di Perairan Pantai Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen". Jurnal Perikanan (J.Fish. Sci) VIII (1):108-117. Hal 108

[15] KKP Batasi Penangkapan Lobster Populasi Menurun diakses dari http://m.harnas.co pada 30 Mei 2016 pukul 23.59 WIB

[16] KKP Batasi Penangkapan Lobster Populasi Menurun diakses dari http://m.harnas.co pada 30 Mei 2016 pukul 23.59 WIB

untuk masyarakat local maupun wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia. Semakin berkurangnya stok lobster di alam mengakibatkan nilal ekspor lobster Indonesia cenderung menurun. Menurut data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dari tahun 2012-2014 nilai ekspor lobster Indonesia secara konstan mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama dari tahun 2013 ke 2014. Kondisi ini berbanding terbalik dengan ekspor benih lobster yang justru mengalami peningkatan tajam setiap tahunnya. keduanya Meski begitu, sama-sama mengalami peningkatan dalam jumlah Negara tujuan ekspor yang berarti bahwa peminat kedua komoditi ini terus bertambah.

Disatu sisi meningkatnya nilai ekspor suatu Negara akan meningkatkan nilai devisa Negara tersebut. Tapi disisi lain, nilai benih lobster yang menggiurkan menimbulkan terjadinya over fishing terhadap komoditas ini. Terdapat dua jenis overfishing,[17] pertama, terlampau banyaknya ikan ukuran kecil yang tertangkap, sehingga ikan tidak cukup kesempatan untuk tumbuh menjadi ukuran yang layak tangkap yang disebut dengan istilah growth overfishing. Kedua, banyaknya ikan yang sedang matang gonad tertangkap, sehingga jumlah indukan yang melakukan pemijahan sangat terbatas, hal ini berakibat jumlah anakan baru (recruit) sangat sedikit, yang dikenal sebagai recruitment over fishing. Dalam kasus lobster di Indonesia, kedua jenis overfishing terjadi bersamaan, sehingga mempengaruhi keseimbangan populasi dan ketenediaan stok nya di alam

Ditengah naiknya volume ekspor benih lobster, volume ekspor lobster justru mengalami sebaliknya. Meski dari tahun 2012 ke 2013 penurunan volume ekspor yang terjadi hanya 3,2%, namun dari tahun 2013 ke 2014 jumlah penurunannya melonjak hingga mencapai 38,5%. Pada dasarnya baik benih lobster maupon lobster dewasa mengalami peningkatan harga dari tahun ke tahun Begitu juga deran Negara tujuan ekspor yang semakin banyak jumlahnya. Pada tahun 2012 tercatat sebanyak 43 negara telah ucijadi tujuan ekspor lobster Indonesia. Di tahun 2013 angka ini meningkat menjadi 45 negara dan 48 negara di tahun 2014 Seharusnya ini menjadi

[17] Suradi Wijaya Saputra.”Status Pemanfa’atan Lobster (Panulirus sp) Di Perairan Kebumen”. Jurnal Saintek Perikanan Vol. 4, No. 2, 2009:10-15. Hal 10

angin segar bagi produk lobster Indonesia. Namun karena ketersediaan sumber daya yang semakin menipis, bahkan yang terjadi justru sebaliknya.

Pemanfa'atan lobster di Indonesia sebagian besar berasal dari kegiatan penangkapan. Kegiatan budidaya lobster sudah dilakukan di Indonesia sejak tahun 2000 dengan mengandalkan benih dari alam. Namun karena waktu pembesaran nya yang cukup lama dan membutuhkan banyak modal, maka produksi lobster Indonesia lebih banyak mengandalkan dari alam.

Kegiatan budidaya lobster membutuhkan benih dari alam, sementara benih-benih yang ada di alam di ekspor secara terus menerus, bahkan lobster yang sedang bertelur pun menjadi komoditas ekspor. Sehingga bisa dikatakan bahwa semua ukuran lobster telah diekspor tanpa adanya ketetapan pembatasan.

Keberadaan lobster di alam hanya bersifat musiman. Kegiatan penangkapan lobster yang berpengaruh terus meningkat akan terhadap keseimbangan populasi dan ketersediaan stock lobster di alam. Pemanfaatan tersebut akan berakibat menurunnya stok, kepunahan spesies, ketidakseimbangan rasio antara jantan dan betina, serta aspek biologi lainnya.[18] Sehingga untuk mencegah terjadinya overfishing secara berkesinambungan, dibutuhkan aturan dalam penangkapan lobster agar ketersediaannya di alam etap terjaga.

Dengan meningkatnya permintaan pasar domestic maupun ekspor, menyebabkan penangkapan komoditi lobster semakin intensif tanpa memperhatikan ukuran. Tidak hanya lobster dewasa, minat pasar internasioal terhadap benih lobster juga semakin meningkat. Harga benih yang pada awalnya berkisar antara Rp 1.500-Rp 2.500/ekor untuk ukuran benih sekitar 2-3 cm, terus meningkat hingga Rp 17.000-Rp 20.000/ekor, bahkan lebih lagi pada saat ini, dianggap cukup menguntungkan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai penangkap dan pengumpul benih.[19]

[18] Kadafi, Muamar, Retno Widaningrum dkk. "Aspek Biologi dan Potensi Lestari Sumberdaya Lobster (Panulirus spp) di Perairan Pantai Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen". Jurnal Perikanan (J.Fish. Sci) VIII (1):108-117. Hal 108

[19] Erlania, I Nyoman Radiarta, dan Ketut Sugama, Dinamika Kelimpahan Benih Lobster (Panulirus spp) di Perairan Teluk Gerupuk, Nusa Tenggara Barat: Tantangan Pengembangan Teknologi Budidaya Lobster, Revisi Final: 4 November 2014: Disetujui publikasi 10 November 2014, hal. 483

4.3 Ketentuan ukuran benih lobster menurut Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Larangan Ekspor Benih Lobster.

Peraturan Menten Nomor 1 tahun 2015 ditetapkan pada tanggal 6 januari 2015 di Jakarta oleh Menteri Susi Pudjiastuti. Dan diundangkan pada tanggal 7 Januari 2015 oleh Menten Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasonna H. Laoly.[20] Keberadaan dan ketersediaan lobster (Panulirus sp) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan terhadapnya dengan menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.).[21]

Sesuai Peraturan Menteri tersebut maka setiap orang, baik perseorangan maupun korporasi, dilarang melakukan penangkapan lobster bertelur.[22] Lobster yang sedang bertelur bisa menetaskan sekitar 50.000 hingga 460.000 butir telur tergantung dari ukuran lobster tersebut.[23] Harga lobster bertelur tidak terlalu mahal, namun jika dibiarkan hingga menetas di laut maka akan menambah jumlah anakan lobster yang bisa dibudidaya dan dapat menjaga kelestariannya di alam Selain lobster bertelur, diberlakukan juga aturan untuk ukuran lobster yang boleh ditangkap, yaitu yang memiliki panjang karapas di atas 8 cm.[24]

Ukuran 8 cm dihitung sepanjang dari kepala depan sampai bagian perut lobster. Selama ini benih yang dijual berukuran total 2-3 cm dengan berat lebih kurang 50 gr. Perbedaan harga dari kedua ukuran ini sangatlah jauh, meski saat ini Indonesia secara finansial tidak dirugikan, namun ekspor benih lobster dimasa mendatang akan menyebabkan Indonesia kehilangan salah satu komoditas ekspor yang bernilai tinggi.

Sesuai isi permen, maka setiap orang yang menangkap lobster bertelur atau memiliki panjang karapas kurang dari 8 cm dan dalam keadaan hidup,

---

[20] Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus* Spp.). Hal 3

[21] Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus* Spp.). Hal 1

[22] Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*.), Kepiting (*Scylla Spp*.), Dan Rajungan (*Portunus).* Pasal 1 dan 2. Hal 2

[23] Iskandar Kanna, *Lobster,* Yogyakarta : Kanisius, 2006, hal. 32

[24] Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*.), Kepiting (*Scylla Spp*.), Dan Rajungan (*Portunus).* Pasal 3 Hal 2

diwajibkan untuk melepaskannya kembali ke laut. Sementara untuk yang tertangkap dalam keadaan mati, diharuskan melakukan pencatatan dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin penangkapan ikan.[25] Dan semua poin-poin yang terdapat dalam permen ini sudah mulai berlaku sejak tanggal permen ini diundangkan yaitu pada 7 Januari 2015 sampai saat ini.

4.4 Mengimplementasikna dan mensosialisasikan Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015.

Pembentukan Permen-KP No. 1 Tahun 2015, merupakan pembuktian atas keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, untuk menjaga kelestarian sumberdaya lobster yang sering beliau sampaikan dalam beberapa kesempatan. Secara umum legislasi ini menetapkan larangan bagi setiap orang atau pun koorporasi untuk menangkap lobster dibawah ukuran yang telah ditentukan dan yang dalam kondisi bertelur. Demi tercapainya maksud dan tujuan dari Permen Kementerian Kelautan dan ini maka Perikanan beserta seluruh jajarannya mengadakan sosialisasi diberbagai daerah Sosialisasi ini dilakukan sebelum dan sesudah dikeluarkannya Permen-KP Nomor 1 Tahun 2015 di daerah-daerah yang memiliki sumber daya lobster.

Langkah perlindungan terhadap keberlanjutan sumbendaya laut agar stok tetap aman untuk jangka panjang yang dilakukan Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan dengan mengeluarkan Permen KP No. 1/2015 merupakan pendekatan berbasis ekosistem yang dalam jangka panjang yang akan berkontribusi penting bagi peningkatan komoditi produksi perikanan tangkap di Indonesia Dengan mewajibkan pelepasan kembali spesies laut yang dalam kondisi bertelur dan memberlakukan ukuran layak tangkap akan memastikan bahwa spesies tersebut telah bereproduksi minimal satu kali untuk memastikan keberlanjutan sumber dayanya.

[25] Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*.), Kepiting (*Scylla Spp*.), Dan Rajungan (*Portunus).* Pasal 4 poin A dan B. Hal 2

Setelah dilakukan sosialisasi diseluruh wilayah Indonesia, muncul pro-kontra dimasyarakat sebagai respon atas kebijakan ini. Namun ditengah kontra yang marak bermunculan, Non Government Organisasi (NGO) World Wide Fan (WWF) sangat mengapresiasi dan mendukung terobosan besar Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Susi Pudjiastuti, untuk menjaga kelestarian sumberdaya perikanan pesisir di Indonesia.

Senada dengan WWF, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) juga mendukung penuh penegakan hukum dari penerapan Permen No. 1/ 2015 di pintu pintu pemasukan dan pengeluaran yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia melalui Unit Pelaksana Teknis yang ada di seluruh Indonesia Dengan 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di bandara, pelabuhan dan pos lintas batas di seluruh Indonesia, BKIPM mempunyai peran dan posisi strategis sebagai penjaga terdepan dalam mengawasi lalulintas produk perikanan yang keluar dan masuk serta antar area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Dukungan BKIPM terlihat dari penolakan terhadap ekspor lobster bertelur. Sepanjang periode Januari 2015 telah tercatat ratusan kali penolakan ekspor terdiri dari kepiting dan lobster bertelur. Setiap hari hari rata-rata menolak 10-20 shipment sonik domestk masuk dan 5-7 shipment untuk ekspor. Pada 29 Januari 2015 juga berhasil digagalkan upaya ekspor lobster bertelur sebanyak 5 (lima) shipment milik beberapa perusahaan dengan tujuan China.[26]

Meski menimbulkan pro dan kontra, implementasi Permen harus tetap dijalankan demi kepentingan bersama. Di beberapa daerah implementasi Permen sudah mulai berjalan dengan baik. Misalnya di Padang. pada 22 Januari 2015, melalui kegiatan pemeriksaan ulang atau cek fisik di kantor Stasiun KIPM Kelas 1 Padang. petugas Karantina Ikan di Padang berhasil menggagalkan upaya pengiriman lobster (Panulirus sp) kondisi bertelur

[26] Penolakan Kepiting dan Lobster Bertelur Melalui BBKIPM Jakarta diakses dari http:/bkipm.kkp.go.id/bkipm.html pada Juni 2016 pukul 20.56 WIB.

sebanyak 4 ekor dan berat kurang dari 200 gr sebanyak 37 ekor.[27] Sesuai dengan Permen KP, 31 sebanyak 2 ekor lobster (Panulirus sp) bertelur dan 2 ekor yang mempunyai berat di bawah 200 gr dilakukan pelepasan di laut sekitar Bangus Padang. Sementara sebanyak 2 ekor lobster (Panulirus sp) bertelur dan 35 ekor yang mempunyai berat di bawah 200 gr lainnya dilakukan pelepasan di laut sekitar Ketaping Padang.[28]

Adapun implementasi Permen Kp juga ditunjukkan oleh PT. ASI Pudji Astuti yang merupakan motor bisnis perikanan lobster Ibu Susi selama 30 tahun, meski kini sudah dikepasnya sejak menjabat Menteri. Dalam rangka menindaklanjuti Permen KP No. 01 tahun 2015, pada tanggal 29 Januari 2015 PT. ASI Pudji Astuti yang diwakili oleh manajemya Bapak Rustam bersama petugas wilker karantina ikan Simeulue, Andrie Setiawan, A.Md dan Swisman, A.Md. melakukan pelepasan 85 ckor lobster yang berukuran di bawah 200 gram di Perairan Pula Sevelak atau yang lebih dikenal sebagai Pulau Susi oleh masyarakat setempat.[29]

Sejak disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 7 Januari 2015, Permen-KP No. 1 Tahun 2015 mulai dilaksanakan dengan mengaplikasikan poin-poin aturan yang terdapat didalamnya. Lobster bertelur serta lobster dengan ukuran dibawah dari ketentuan permen (benih lobster) secara otomatis ditiadakan dari kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan.

Dalam pelaksanaannya, Permen-KP No. 1 Tahun 2015 memiliki dampak secara langsung terhadap penurunan Volume ekspor benih lobster. Terbukti dari tahun 2014 ke 2015 volume ekspor benih lobster Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Pasca pemberlakuan Permen-KP No. 1 Tahun 2015, volume ekspor benih lobster Indonesia mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2015. Dengan volume ekspor sebanyak 27.431 kg pada tahun 2014 dan

[27] UPT Stasiun KIPM Kelas I Padang Berhasil Menggagalkan Pengiriman Lobster (Panulirus sp) dalam Kondisi Bertelur dan berat Kurang dari 200 gr diakses dari http://bkipm.kkp.go.id/bkipm.html pada 23 Juni 2016 pukul 20.46 WIB

[28] Ibid.

[29] PT. ASI Pudji Astuti dan Wilker Simuelue Melakukan Pelepasan 85 Ekor Lobster Yang Berukuran di Bawah 200 Gram diakses dari http://bkipm.kkp.go.id/bkipm.html pada 23 Juni 2016 pukul 20.59 WIB

3.731 kg pada tahun 2015, penurunan yang terjadi mencapai 86%. Sehingga bisa dikatakan bahwa Permen tersebut telah berjalan secara efektif dengan memberikan dampak langsung terhadap ekspor komoditi benih lobster.

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keluarnya kebijakan-kebijakan mengenai larangan ekspor benih lobster pada 6 Januari 2015, memberikan dampak langsung terhadap volume ekspor benih lobster Indonesia yang menurun secara signifikan. Adanya ketetapan batasan ukuran tangkap, menjadi acuan bagi nelayan dalam menentukan ukuran lobster yang boleh ditangkap dan diperjualbelikan untuk pasar intemasional. Adapun untuk pasar domestic, Menteri Kelantan dan Perikanan mengizinkan dengan alasan untuk restocking (dilepas liar) di daerah-daerah seluruh penjuru Indonesia yang memiliki perairan pantai yang banyak terdapat bebatuan/terumbu karang, karena terumbu karang ini di samping sebagai barrier (pelindung) dari ombak, juga tempat bersembunyi dari predator serta berfungsi pula sebagai daerah pencari makan bagi lobster.

Meski menimbulkan banyak kontra, namun Permen-KP tersebut masih tetap berjalan ssebagai mestinya. Karena nantinya kerugian bukan hanya dialami nelayan itu sendiri namun juga Indonesia secara keseluruhan baik social maupun ekonomi Sebagaimana yang diketahui bahwa banyak nelayan yang menggantungkan nasibnya pada lobster, jika komoditi ini punah maka pengangguran akan bermunculan ini tentu akan mempengaruhi stabilitas ekonomi, terutama bagi daerah penghasil lobster.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Mustafa, Budidaya Lobster (Panulirus sp) di Vietnam dan Aplikasinya di Indonesia, Sulawesi Selatan: Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, hal. 74 Daya Hayati Laut", Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2006, hal. 2 Departemen Perdagangan, "Kebijaksanaan Umum Perdagangan Internasional Departemen Perindustrian dan Perdagangan".

Erlania, I Nyoman Radiarta, dan Ketut Sugama, Dinamika Kelimpahan Benih Lobster (Panulirus spp) di Perairan Teluk Gerupuk, Nusa Tenggara Barat: Tantangan Pengembangan Teknologi Budidaya Lobster, Revisi

Final: 4 November 2014: Disetujui publikasi 10 November 2014, hal. 483

Ibid, Departemen Perdagangan, hal.54.

Ibid, Depatremen Perdagangan, hal.54.

Iskandar Kanna, *Lobster,* Yogyakarta : Kanisius, 2006, hal. 17

Iskandar Kanna, *Lobster,* Yogyakarta : Kanisius, 2006, hal. 32

Kadafi, Muamar, Retno Widaningrum dkk. "Aspek Biologi dan Potensi Lestari Sumberdaya Lobster (Panulirus spp) di Perairan Pantai Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen". Jurnal Perikanan (J.Fish. Sci) VIII (1):108-117. Hal 108

Kadafi, Muamar, Retno Widaningrum dkk. "Aspek Biologi dan Potensi Lestari Sumberdaya Lobster (Panulirus spp) di Perairan Pantai Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen". Jurnal Perikanan (J.Fish. Sci) VIII (1):108-117. Hal 108

Kepiting (*Scylla spp*), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus spp*) Sebagai Upaya Pelestarian Sumber KKP Batasi Penangkapan Lobster Populasi Menurun diakses dari http://m.harnas.co pada 30 Mei 2016 pukul 23.59 WIB

KKP Batasi Penangkapan Lobster Populasi Menurun diakses dari http://m.harnas.co pada 30 Mei 2016 pukul 23.59 WIB

KKP Batasi Penangkapan Lobster Populasi Menurun diakses dari http://m.harnas.co pada 30 Mei 2016 pukul 23.59 WIB

M. Junaidi, N. Cokrowati, dan Z. Abidin,"Aspek Produksi Lobster (*Panulirus sp*) Di Perairan Teluk Ekas Pulau Lombok", Jurnal Kelautan, Volume 3, No. 1, April 2010, hal. 29

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957.

Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Dam Perikanan Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), hal.8.

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dam Perikanan Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), hal.8.

Penolakan Kepiting dan Lobster Bertelur Melalui BBKIPM Jakarta diakses dari http:/bkipm.kkp.go.id/bkipm.html pada Juni 2016 pukul 20.56 WIB.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus* Spp.). Hal 3

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* Spp.), Dan Rajungan (*Portunus Pelagicus* Spp.). Hal 1

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus).* Pasal 1 dan 2. Hal 2

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus).* Pasal 3 Hal 2

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp*.), Kepiting (*Scylla Spp*.), Dan Rajungan (*Portunus).* Pasal 4 poin A dan B. Hal 2 PT. ASI Pudji Astuti dan Wilker Simuelue Melakukan Pelepasan 85 Ekor Lobster Yang Berukuran di Bawah 200 Gram diakses dari http://bkipm.kkp.go.id/bkipm.html pada 23 Juni 2016 pukul 20.59 WIB

Purwosutjipto, Hukum Dagang Indonesia. Hukum Jual Bell Perusahaan, Djambatan, Jakarta, 1984, hal. 4

Suradi Wijaya Saputra."Status Pemanfa'atan Lobster (Panulirus sp) Di Perairan Kebumen". Jurnal Saintek Perikanan Vol. 4, No. 2, 2009:10-15. Hal 10

UPT Stasiun KIPM Kelas I Padang Berhasil Menggagalkan Pengiriman Lobster (Panulirus sp) dalam Kondisi Bertelur dan berat Kurang dari 200 gr diakses dari http://bkipm.kkp.go.id/bkipm.html pada 23 Juni 2016 pukul 20.46 WIB

Zakky Fajari, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto,"Pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster *(Panulirus spp)*,